



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 22 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mulyo I Blok 9G/12 Rt.006 Rw.002
Kelurahan manukan Kulon Kecamatan Tandés
Kota Surabaya
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 241/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 18 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 18 Mei 2018 nomor : B-105/0.5.40.3/Ep.1/5/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 241/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 18 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan, yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO** bersama-sama dengan saksi **HERI SUTANTO Bin USMAN** (dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya pada waktu di antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Bahwa awal mula terdakwa membeli Jamur melalui saksi **HERI SUTANTO Bin USMAN** sebagai Karyawan dibagian Marketing PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan bergerak di bidang produksi Jamur kancing, dan terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) sejak Tahun 2013 s/d tahun 2016 dengan sistem pembayaran yaitu setelah supliyer (pembeli)/Terdakwa menerima jamur keesokan harinya membayar jamur sesuai dengan harga yang disepakati antara Terdakwa dan saksi **HERI SUTANTO Bin USMAN**;

- Bahwa awal Terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) sekitar awal Mei 2013 s/d Juni 2013 dengan menggunakan nama **ANTOK** yakni bukan nama asli dari Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa tidak dimintai Identitas asli oleh saksi **HERI SUTANTO Bin USMAN**, dan setiap kali pengambilan Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) Terdakwa mendapatkan kurang lebih antara 100 kg / 200 kg sampai terkumpul tunggakan sebesar Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan Invoice Piutang Bayar PT. Eka Timur Raya (Etira) kepada pembeli/Costumer atas nama ANTOK per tanggal 19 Desember 2016 terdapat tunggakan yang belum dibayar dan berdasarkan Invoice Piutang Bayar PT. Eka Timur Raya (Etira) kepada pembeli/Costumer atas nama AGUS per tanggal 21 April 2017 terdapat tunggakan yang belum dibayar untuk pembelian jamur oleh Terdakwa ke PT. Eka Timur Raya (Etira) bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah), kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR (selaku bagian staff marketing), melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada saksi HERI SUTANTO dengan bukti Invoice :yaitu pembeli/costumer atas nama ANTOK dan AGUS terdapat tunggakan pembayaran, namun saksi HERI SUTANTO mengatakan kepada saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR bahwa pembeli Jamur atas nama ANTOK membeli jamur tahun 2013 yang beralamat di Pasar Lawang Kabupaten Malang dan pembeli jamur tahun 2016 atas nama AGUS adalah nama Terdakwa yakni AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO yang beralamat di Manukan Kota Surabaya, kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR mendatangi Terdakwa berdasarkan alamat yang diberikan oleh saksi HERI SUTANTO dan menanyakan tentang Invoice atas nama AGUS kemudian terdakwa mengakui bahwa nama AGUS adalah nama Terdakwa, dan ANTOK juga nama Terdakwa agar saksi HERI SUTANTO pada saat pembelian Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) seolah-olah nama ANTOK dan AGUS bisa lolos untuk mendapatkan Jamur dan saksi HERI SUTANTO percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memesan Jamur, kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR menanyakan kepada saksi HERI SUTANTO tentang Invoice atas nama ANTOK dan AGUS serta orang yang bernama AGUS dalam Invoice tahun 2016 adalah Terdakwa, dimana pada awal bulan Mei 2013 s/d akhir Juni 2013 Terdakwa membeli Jamur dengan total sebesar Rp. 83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian sebagian uang hasil penjualan jamur kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO namun oleh saksi HERI SUTANTO uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira), sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada awal bulan Juni 2016 s/d Akhir Agustus 2016 terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) menggunakan nama AGUS dengan total Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian disetujui oleh saksi HERI SUTANTO dan uang dari terdakwa oleh saksi HERI

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO tidak disetorkan kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) namun terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO dan terdakwa tidak memberitahu kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) agar sisa uang Jamur atas nama ANTOK tidak ditagih oleh PT. Eka Timur Raya (Etira), agar yang ditagih seolah-olah hanya pembelian Jamur yang Invoice atas nama AGUS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Eka Timur Raya (Etira) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.183.970,- (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO** bersama-sama saksi HERI SUTANTO Bin USMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dincam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa Heri Sutanto Bin Usman dengan cara yaitu :

- Bahwa awal Terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) sekitar awal Mei 2013 s/d Juni 2013 dengan menggunakan nama ANTOK yakni bukan nama asli dari Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa tidak dimintai identitas asli oleh saksi HERI SUTANTO Bin USMAN, dan setiap kali pengambilan Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) Terdakwa mendapatkan kurang lebih antara 100 kg / 200 kg sampai terkumpul tunggakan sebesar Rp. 83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan Invoice Piutang Bayar PT. Eka Timur Raya (Etira) kepada pembeli/Customer atas nama ANTOK per

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2016 terdapat tunggakan yang belum dibayar dan berdasarkan Invoice Piutang Bayar PT. Eka Timur Raya (Etira) kepada pembeli/Costumer atas nama AGUS per tanggal 21 April 2017 terdapat tunggakan yang belum dibayar untuk pembelian jamur oleh Terdakwa ke PT. Eka Timur Raya (Etira) bulan Juni 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah), kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR (selaku bagian staff marketingg), melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada saksi HERI SUTANTO dengan bukti Invoice :yaitu pembeli/costumer atas nama ANTOK dan AGUS terdapat tunggakan pembayaran, namun saksi HERI SUTANTO mengatakan kepada saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR bahwa pembeli Jamur atas nama ANTOK membeli jamur tahun 2013 yang beralamat di Pasar Lawang Kabupaten Malang dan pembeli jamur tahun 2016 atas nama AGUS adalah nama Terdakwa yakni AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO yang beralamat di Manukan Kota Surabaya, kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR mendatangi Terdakwa berdasarkan alamat yang diberikan oleh saksi HERI SUTANTO dan menanyakan tentang Invoice atas nama AGUS kemudian terdakwa mengakui bahwa nama AGUS adalah nama Terdakwa, dan ANTOK juga nama Terdakwa agar saksi HERI SUTANTO pada saat pembelian Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) seolah-olah nama ANTOK dan AGUS bisa lolos untuk mendapatkan Jamur dan saksi HERI SUTANTO percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memesan Jamur, kemudian saksi SOLAHUDDIN SUNGKAR menanyakan kepada saksi HERI SUTANTO tentang Invoice atas nama ANTOK dan AGUS serta orang yang bernama AGUS dalam Invoice tahun 2016 adalah Terdakwa, dimana pada awal bulan Mei 2013 s/d akhir Juni 2013 Terdakwa membeli Jamur dengan total sebesar Rp. 83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian sebagian uang hasil penjualan jamur kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO namun oleh saksi HERI SUTANTO uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira), sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa yang seolah-olah dibayarkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira), kemudian pada awal bulan Juni 2016 s/d Akhir Agustus 2016 terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) menggunakan nama AGUS dengan total Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian disetujui oleh saksi HERI SUTANTO dan uang dari terdakwa oleh saksi HERI SUTANTO tidak disetorkan kepada PT. Eka Timur Raya (Etira), namun terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memberitahu kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) agar sisa uang Jamur atas nama ANTOK tidak ditagih oleh PT. Eka Timur Raya (Etira), agar yang ditagih seolah-olah hanya pembelian Jamur yang Invoice atas nama AGUS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Eka Timur Raya (Etira) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.183.970,- (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : Invoice penagihan penjualan jamur dan surat jalan penjualan jamur atas nama Sdr. ANTOK dan Sdr. AGUS.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. ARIS BIAN EKO WANTO :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD (Human Resources Development) di PT. ETIRA;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya diketahui saat PT ETIRA audit tentang penjualan jamur pada bulan 31 Desember tahun 2016 sekira jam 13.30 wib di kantor PT ETIRA masuk Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang digelapkan yaitu uang hasil penjualan jamur yang totalnya dari hasil audit sebesar lebih kurang Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) milik PT. ETIRA;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli di PT ETIRA dan mengambil jamur dari Sdr. HERI SUTANTO dengan menggunakan dua nama yaitu ANTO dan AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jamur yang dipesan oleh terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HERI SUTANTO terdakwa belum membayar uang harga jamur yang dipesan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu **Bahwa Tunggalan terdakwa bukan Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tapi terdakwa sudah bayar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta**

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



rupiah) ke rekening pribadi Saudara HERI , dan terhadap sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

Saksi II. NIA PRANITA RATNA ANGKI WINDARI:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ETIRA sebagai Kepala Bagian Accounting yang bertugas melakukan pengawasan verifikasi dokumen penjualan dan uang masuk.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli di PT ETIRA dan mengambil jamur dari Saudara HERI SUTANTO dengan menggunakan dua nama yaitu ANTOK dan AGUS SUPRIYANTO;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pemesanan Terdakwa memakai dua nama karena menunggak pembayaran harga jamur yaitu yang pertama memakai nama ANTOK kemudian yang kedua memakai nama AGUS SUPRIYANTO juga menunggak;
- Bahwa untuk terdakwa dengan nama ANTOK jumlah tagihan harga jamur tahun 2013 yang belum dibayar sebesar Rp.83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan untuk terdakwa dengan nama AGUS SUPRIYANTO jumlah tagihan harga jamur tahun 2016 yang belum dibayar sebesar Rp.76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jamur yang dipesan oleh terdakwa
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran harga jamur dan jamur dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa data yang saksi dapatkan dari Saudara HERI adalah berupa Invoice dan Surat jalan ;
- Bahwa yang memegang invoice saksi dan juga Saudara HERI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu **Bahwa Tunggakan terdakwa bukan Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tapi terdakwa sudah bayar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening pribadi Saudara HERI**, dan terhadap sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III. SOLAHUDDIN SUNGKAR:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya diketahui saat PT ETIRA audit tentang penjualan jamur pada bulan 31 Desember tahun 2016 sekira jam 13.30 wib di kantor PT ETIRA masuk Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang digelapkan yaitu uang hasil penjualan jamur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya saksi disuruh mencari nama orang yang tidak membayar harga jamur oleh pimpinan PT. ETIRA, kemudian saksi mencari terdakwa dengan nama AGUS untuk menagih harga jamur, sedangkan terdakwa dengan nama AN TOK saksi tidak temukan karena Terdakwa AGUS ternyata AN TOK yang saat saksi hubungi mengatakan sedang ada di Rumah sakit sehingga saksi tidak jadi ketemu;
- Bahwa dalam penjualan jamur di PT ETIRA pembeli atau customer tidak boleh berhutang melainkan mengambil jamur langsung membayar ke bagian marketing atau bagian keuangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah kenal saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa beli jamur pada PT. Eka Timur Raya (Etira) sejak tahun 2013 dengan memakai nama AN TO kemudian pada tahun 2016 Terdakwa memakai nama AGUS ;
- Bahwa Terdakwa memakai nama AGUS untuk membeli jamur pada PT. Eka Timur Raya (Etira) karena pada saat Terdakwa memakai nama AN TO Terdakwa masih mempunyai tunggakan harga jamur yang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli jamur PT ETIRA dengan memakai nama AN TO jamur sudah Terdakwa bayar namun masih ada tunggakan sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan waktu Terdakwa memakai nama AGUS juga ada tunggakan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tunggakan harga jamur yang Terdakwa beli dari PT ETIRA belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Jamur yang Terdakwa beli dari PT. ETIRA Terdakwa jual lagi secara kontan dan ada juga yang di hutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tunggakan harga jamur yang belum Terdakwa bayar pada PT ETIRA saat Terdakwa diperiksa Polisi, saat itu Terdakwa tahu jika uang yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. HERI tidak disetorkan kepada PT. ETIRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara HERI tersebut PT. ETIRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO** telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Invoice penagihan penjualan jamur dan surat jalan penjualan jamur atas nama ANTOK dan AGUS;
Dikembalikan kepada saksi NIA PRANITA RATNA ANGKI WINDARI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun hanya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya

Meimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu **Pertama** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau **Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling relevan dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memakai sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**
4. **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memakai sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung “**atau**” dan tanda “**koma**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa tindak pidana ini dinamakan "**penipuan**", penipu itu pekerjaannya membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. **Maksud "pembujukan"** itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau keterangan atau perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan "**menguntungkan secara melawan hak atau melawan hukum**" menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memberikan barang**" atau "**menyerahkan suatu benda**" di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah "setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. "**Nama palsu**" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "**keadaan palsu**" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut. "**Akal cerdas**" atau "**tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "**suatu rangkaian kebohongan**", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang berarti sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat dimana seseorang telah bertindak dengan cara menipu orang lain (Hoge Raad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi di hubungkan dengan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwasekira pada tahun 2013 Terdakwa pada awalnya membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) dengan menggunakan nama ANTOK akan tetapi Terdakwa menunggak pembayaran pembelian jamur tersebut hingga tunggakan yang belum di bayar sebesar Rp.83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) pada Tahun 2016 akan tetapi dengan menggunakan nama AGUS SUPRIYANTO dan kembali tidak membayar atas pembelian jamur tersebut hingga terdapat tunggakan yang belum dibayar untuk pembelian jamur oleh Terdakwa ke PT. Eka Timur Raya (Etira) sebesar Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah), Bahwa terdakwa memakai nama AGUS SUPRIYANTO dan ANTOK yang juga nama orang yang sama yakni Terdakwa, hal tersebut dilakukan agar saksi HERI SUTANTO pada saat pembelian Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) seolah-olah nama ANTOK dan AGUS SUPRIYANTO bisa lolos untuk mendapatkan Jamur dan saksi HERI SUTANTO percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memesan Jamur, Bahwa pada awal bulan Mei 2013 s/d akhir Juni 2013 Terdakwa membeli Jamur dengan total sebesar Rp. 83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO yang kemudian sebagian uang hasil penjualan jamur kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO namun oleh saksi HERI SUTANTO uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira), sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada Tahun 2016 terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) menggunakan nama AGUS SUPRIYANTO dengan total Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian disetujui oleh saksi HERI SUTANTO dan uang dari terdakwa oleh saksi HERI SUTANTO tidak disetorkan kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) namun terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO dan terdakwa tidak memberitahu kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) agar sisa uang Jamur atas nama ANTOK tidak ditagih oleh PT. Eka Timur Raya (Etira), agar yang ditagih seolah-olah hanya pembelian Jamur yang Invoice atas nama AGUS SUPRIYANTO.

Bahwa pihak PT. Eka Timur Raya (Etira) sering meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang PT. Eka Timur Raya (Etira) tersebut, akan tetapi terdakwa tidak juga membayar, padahal kebohongan Terdakwa mengenai pembelian jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) dengan menggunakan dua nama yang berbeda tersebut hanya sarana untuk memperdaya PT. Eka Timur Raya

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



(Etira) untuk mendapatkan keuntungan semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan berlanjut yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, Memorie Van Toelighting (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yaitu:

- 1 Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
- 3 Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan menerangkan jika terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan beberapa kali atau lebih dari sekali dalam waktu yang berbeda dan hal mana terjadi pada bulan sekitar awal bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013 dan yang kedua kalinya bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira) Kabupaten Pasuruan , akibat perbuatan terdakwa mencetak ulang nota penjualan yang mengakibatkan PT. Eka Timur Raya (Etira) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.183.970,- (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah milik PT. Eka Timur Raya (Etira) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **" Jika beberapa perbuatan,**

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi pula ;

Ad.4 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidanya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu "kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum", sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturtsertaan tersebut .

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai secara bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu .

Menimbang, bahwa di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*Madedader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*)

Menimbang, bahwa menurut van HAMEL perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana. **sdr.Haedir, sdr.Rizal dan sdr. Nasrullah als. Buyung**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO** ditangkap karena Terdakwa pada awal bulan Mei 2013 sampai dengan akhir Juni 2013 Terdakwa membeli Jamur dengan total sebesar Rp. 83.478.970,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO yang kemudian sebagian uang hasil penjualan jamur kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi HERI

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO namun oleh saksi HERI SUTANTO uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira), sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa, kemudian pada Tahun 2016 terdakwa membeli Jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) menggunakan nama AGUS SUPRIYANTO dengan total Rp. 76.605.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) melalui saksi HERI SUTANTO kemudian disetujui oleh saksi HERI SUTANTO dan uang dari terdakwa oleh saksi HERI SUTANTO tidak disetorkan kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) namun terdakwa mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada saksi HERI SUTANTO dan terdakwa tidak memberitahu kepada PT. Eka Timur Raya (Etira) agar sisa uang Jamur atas nama ANTOK tidak ditagih oleh PT. Eka Timur Raya (Etira), agar yang ditagih seolah-olah hanya pembelian Jamur yang Invoice atas nama AGUS SUPRIYANTO. Akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian PT. Eka Timur Raya (Etira) sebesar Rp. 160.183.970,- (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya uang tersebut adalah milik PT. Eka Timur Raya (Etira) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas di ketahui bahwa terdakwa berperan dalam melakukan penipuan dengan cara melakukan pembelian jamur di PT. Eka Timur Raya (Etira) dan setelah barang diterima uang pembayaran pembelian jamur tersebut tidak di bayarkan ke PT. Eka Timur Raya (Etira) akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penipuan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan hapusnya kesalahan dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Eka Timur Raya (Etira) ;
- Terdakwa tidak mempunyai etiked baik untuk membayar kepada pihak PT. Eka Timur Raya (Etira) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Invoice penagihan penjualan jamur dan surat jalan penjualan jamur atas nama ANTOK dan AGUS dan terhadap surat bukti tersebut oleh karena pemeriksaan perkara telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AGOES SOEPRIJANTO Bin TRISULO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Invoice penagihan penjualan jamur dan surat jalan penjualan jamur atas nama ANTOK dan AGUS;
Dikembalikan kepada saksi NIA PRANITA RATNA ANGKI WINDARI;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **RABU**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami **AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **JONI EKO WALUYO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Bil



Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H..

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H.